BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 129-B/KPTS/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK TENTANG PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan penyusunan Naskah Akademik tentang Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat khusus untuk pengusulan penganugerahan Pahlawan Banau sebagai Pahlawan Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Tentang Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–Undang;
2 Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
15. Peraturan menteri Dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Halmahera Barat, sebagai dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan, mengolah dan merumuskan Naskah Akademik tentang Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) ;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : 1 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum& Orgs	

Tembusan: DisampaikankepadaYth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Sosial di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 129 · B /KPTS/VII/2021
TANGGAL : 1 JULI 2021

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK TENTANG PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Irfan Ahmad,SS.MA	Ketua
2	Drs. Fachmi Alhadar,M.Hum	Anggota
3	Dr. Arlinah,M.Si	Anggota
4	Zulkifli,S.Ip,M.Si	Anggota
5	Noor Fahmi Pramuji,SS,M.Hum	Anggota
6	Rudi S. Tawari,SS.M.Hum	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm.Umum	
Kadis Sosial	
KabagHukum& Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG